

**PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP
KEGIATAN USAHA JASA BOGA ATAU KATERING**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh:

HENNY YULIANTI

02011282025114

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2024

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : HENNY YULIANTI
NIM : 02011282025114
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL SKRIPSI


**PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP
KEGIATAN USAHA JASA BOGA ATAU KATERING**

**Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal
14 Maret 2024 Dan Dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Indralaya, 21 Maret 2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Ridwan, S.H., M. Hum.
NIP. 196304121990031002

Pembimbing Pembantu



Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M. Hum.
NIP. 196301211987031003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Henny Yulianti
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011282025114
Tempat/Tanggal Lahir	: Tembilahan/21 Juli 2002
Fakultas	: Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Administrasi Negara
Judul	:Pengenaan Pajak Penghasilan TerhadapKegiatan Usaha Jasa Boga Atau Katering

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya saya sendiri, kecuali yang tertulis dijadikan sumber serta sebagai bahan acuan karya tulis dengan mencantumkan sumber sesuai dengan tata cara penulisan. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat sesuai ketentuan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Indralaya, 29 Februari 2024



Henny Yulianti
NIM. 02011282025114

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah”

[QS. Gafir Ayat 44]

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada:

- **Kedua Orang Tuaku**
- **Adikku**
- **Keluarga Besarku**
- **Dosen dan Guruku**
- **Sahabat-Sahabatku**
- **Almamaterku, Universitas Sriwijaya**
- **Kantor Wilayah DJP Sumatera
Selatan dan Kepulauan Bangka
Belitung**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.


Segala Puji dan Syukur Penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas berkat Rahmat dan ridho-Nya Penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI yang berjudul,
“PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP KEGIATAN USAHA JASA BOGA ATAU KATERING”.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program studi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman maka Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Guna kesempurnaan dari skripsi ini, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran-saran yang bersifat membangun dan demi kemajuan pengetahuan penulis dan demi perbaikan skripsi ini, Penulis berharap Skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Indralaya, 29 Februari 2024



Henny Yulianti
NIM. 02011282025114

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat Rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “Pengenalan Pajak Penghasilan Terhadap Kegiatan Usaha Jasa Boga atau Katering”, sebagai bagian dari persyaratan ujian untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Allah SWT karena atas berkat, kesehatan dan kesempatan yang diberikan Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik hingga dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum
2. Kedua Orang Tua saya, Ayah saya Henderawan dan Ibu saya Riang Andayani yang senantiasa tanpa hentinya memberikan cinta, kasih sayang, dukungan dan doa-doa terbaiknya kepada penulis dari kecil hingga sampai saat ini. Terimakasih untuk semua pengorbanan berharga yang telah diberikan untuk selalu memenuhi kebutuhan hidup penulis agar dapat selalu Bahagia seperti semua orang, pengorbanan yang tidak akan pernah terbalaskan dalam hidup penulis kecuali hanya Allah SWT yang dapat membalas semuanya;
3. Saudara penulis, Venny Adelia yang selalu menyemangati, menghibur, dan selalu menanyakan kabar penulis setiap hari selama proses pembuatan skripsi ini;

4. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberi dukungan dalam bentuk doa agar penulis tetap semangat untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Vegitya Ramahani Putri, S.H., S.Ant., M.A., L.L.M. selaku Wakil Dekan II Bidang Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah meluangkan waktunya dan membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik;

14. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
15. Untuk sahabat penulis selama masa perkuliahan, sahabat yang satu kost bersama penulis, Nindi Hasanah, Siti Athiyah Zharifah, Emmya Lusianna Novita, dan Arikah Anugerah Rahmadany yang selalu berjuang bersama dari hari pertama masa kuliah hingga saat ini selalu berbagi cerita suka duka, dan tiada hentinya saling mendukung satu sama lain untuk menyelesaikan skripsi ini;
16. Untuk sahabat sejak SMA Ghea Safa Ramadhani, Nurrahmah Fadlillah, Okti Firliyana, Kirana Dwi Prataksya, yang selalu memberikan semangat dan selalu mendengarkan cerita penulis selama masa perkuliahan;
17. Untuk teman-teman program kekhususan Hukum Administrasi Negara (HAN) yang berjumlah 22 (dua puluh dua) orang yang telah berjuang bersama sejak semester 6 sampai akhir masa perkuliahan;
18. Untuk Staf Bidang P2Humas Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel yang telah memberikan izin Riset kepada penulis dan memberikan data yang diperlukan sebagai data pendukung dalam penelitian penulis;
19. Untuk teman-teman PLKH Tim F7 yang telah berjuang bersama selama kurang lebih 1 Semester dalam menyusun berkas MCC (*Moot Court Community*);

20. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	9
C.Tujuan Penelitian	9
D.Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis.....	10
E.Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F.Kerangka Teori.....	11
1. <i>Grand Range Theory</i>	11
2. <i>Middle Range Theory</i>	13
3. <i>Applied Theory</i>	14
G.Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	20

6. Teknik Penarikan Kesimpulan	20
H.Sistematika Penelitian	20
BAB II PAJAK PENGHASILAN DAN KEGIATAN USAHA JASA BOGA ATAU KATERING	
A.Pajak Penghasilan.....	22
1. Pengertian Pajak Penghasilan.....	22
2. Dasar Hukum Pajak Penghasilan.....	22
3. Subjek Pajak Penghasilan.....	23
4. Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan	25
5. Objek Pajak Penghasilan	26
6. Pengecualian Objek Pajak Penghasilan.....	26
B.Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	30
1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	30
2. Dasar Hukum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	31
3. Kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Omzet	31
4. Kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Skala Usaha	33
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	34
C.Jasa Boga atau Katering.....	37
1. Pengertian Jasa Boga atau Katering	37
2. Penggolongan Jasa Boga atau Katering	38
BAB III PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP KEGIATAN USAHA JASA BOGA ATAU KATERING	
A.Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Kegiatan Usaha Jasa Boga atau Katering	45
1. Penghasilan Kena Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	45
2. Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) dari Kegiatan Usaha Jasa Boga atau Katering	51
3. Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari Kegiatan Usaha Jasa Boga atau Katering	58

4. Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 dari Kegiatan Usaha Jasa Boga atau Katering	65
5. Penyesuaian Pengaturan Pajak di Bidang Pajak Penghasilan	70
6. Pajak Penghasilan terhadap Kegiatan Usaha Jasa Boga atau Katering.	75
B. Akibat Hukum jika Pengenaan Pajak Penghasilan Tidak Diterapkan terhadap Kegiatan Usaha Jasa Boga atau Katering.....	79
1. Terhadap Penerimaan Daerah.....	79
2. Terjadi Pajak Kurang Bayar	80
3. Sanksi Pajak	83
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbandingan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.....	50
Tabel 3.2 Jadwal Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2).....	53
Tabel 3.3 Perhitungan PPh 23 Terutang.....	77
Tabel 3.4 Perhitungan PPh Kurang Bayar Pasal 29 dan PPh Pasal 25.....	82
Tabel 3.5 Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Dari Usaha Jasa Katering Daerah Palembang.....	87

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Kegiatan Usaha Jasa Boga atau Katering". Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai bagaimana pengenaan pajak penghasilan terhadap kegiatan usaha jasa boga dan katering dan apa akibat hukum jika pengenaan pajak penghasilan tidak diterapkan pada kegiatan usaha jasa boga atau katering. Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil dari pembahasan skripsi ini menyimpulkan bahwa apabila jasa katering itu dilaksanakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau bisa dikatakan sebagai usaha rumahan tanpa adanya kebijakan perusahaan atau badan usaha, berarti Pajak Penghasilan yang dikenakan adalah PPh Pasal 21. Sementara apabila jasa katering tersebut termasuk ke dalam Wajib Pajak Badan, maka akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 23.

Kata Kunci: Peraturan Perpajakan, Pajak Penghasilan, Jasa Boga atau Katering


Indralaya, 21 Februari 2024

Pembimbing Utama



Dr. Ridwan, S.H., M. Hum
NIP. 196304121990031002


Pembimbing Pembantu



Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M. Hum
NIP. 196301211987031003

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber pendapatan negara yang sangat dominan guna berlangsungnya hidup suatu bangsa adalah pajak. Salah satu dari indikator kemandirian terhadap suatu bangsa yaitu ditunjukkan dengan peranan pajak dalam memberikan kontribusi bagi keuangan negara yang dalam hal ini tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sebagai contoh pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp1.510.001.200.000.000,00 (satu kuadriliun lima ratus sepuluh triliun satu miliar dua ratus juta rupiah) dan pada tahun 2022 realisasi anggaran penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp2.034.552.436.470.075,00 (dua kuadriliun tiga puluh empat triliun lima ratus lima puluh dua miliar empat ratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh puluh lima rupiah). Rasio pajak pada Tahun 2022 mencapai 10,39% (persen), meningkat dari 9,12% (persen) pada tahun 2021. Oleh karena itu rakyat secara bergotong royong diberi kewajiban melalui pajak untuk memikul tanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan. Setiap rupiah yang dikumpulkan dari penerimaan perpajakan akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terdapat ketentuan dalam perundang-undangan yang berisi syarat-syarat sebagai wajib pajak. Pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan diatur dengan undang-undang”. Karena jika pajak tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka akan dianggap sebagai suatu perampokan kepada rakyat.¹ Maka dari itu untuk meningkatkan pemahaman dan tanggung jawab berengara, bagi para wajib pajak, maka peraturan perundang-undangan perpajakan senantiasa dikaji serta disesuaikan dengan pertumbuhan sosial ekonomi.²

Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia sangat beragam, diantaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak penghasilan adalah salah satu pajak yang memiliki proporsi terbesar yang dapat mempengaruhi jumlah peningkatan penerimaan pajak. Sebagai contoh penerimaan negara dari pajak penghasilan hingga akhir juli 2023 tercatat sebesar Rp636.560.000.000.000,00 (enam ratus tiga puluh enam trilion lima ratus enam puluh miliar rupiah) atau 72,86% (persen) dari target, pajak ini tumbuh 6,98% (persen) jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Jumlah penerimaan pajak dari pajak penghasilan yang terus meningkat dari tahun ke tahun merupakan

¹ R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Jakarta: Refika Aditama, 2003, hlm 33.

² Ngadiman, *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*, 2008, Miips, hlm 75.

bukti bahwa pajak penghasilan sangat mempengaruhi jumlah peningkatan jumlah penerimaan pajak.

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama periode tahun pajak yang bersangkutan.³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menjelaskan tentang siapa saja yang dapat menjadi subjek pajak penghasilan. Pada pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap.⁴ Subjek pajak penghasilan dapat diklasifikasikan sebagai subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Orang Pribadi sebagai subjek pajak di dalam negeri akan dianggap sebagai wajib pajak jika sudah mendapat atau menerima penghasilan yang lebih dari ambang batas penghasilan yang tidak kena pajak. Sedangkan subjek pajak badan dalam negeri akan disebut sebagai Wajib Pajak mulai dari didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri orang pribadi ataupun badan merupakan Wajib Pajak jika mendapat atau menerima penghasilan yang berasal dari Indonesia dengan adanya keberadaan bentuk usaha tetap di Indonesia.

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

⁴ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan, yang merujuk pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang bersumber dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Penghasilan ini dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk meningkatkan kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dalam bentuk dan dengan cara apa pun yang relevan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penentu untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Penerimaan pajak penghasilan dapat berjalan dengan baik apabila setiap wajib pajak berlaku patuh dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak. Kepatuhan dapat diwujudkan dengan secara tepat waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) setiap tahunnya.⁵ Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Wajib Pajak berperan sebagai alat guna melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat ini juga digunakan untuk melakukan pelaporan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain selama satu tahun pajak tertentu, serta untuk melaporkan tentang penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak.

⁵ Olivia Jessica Yusuf Kastolani, *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan*, *Dipenogoro Journal Of Accounting*, Vol. 3, No. 3, 2017, hlm 2.

Pemerintah Republik Indonesia melakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Perpajakan yang bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu diantaranya adalah perubahan sistem pajak dari *Official Assessment System* ke *Self Assessment System*. Landasan berlakunya *Self Assessment System* terdapat pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi “Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak”.⁶ *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang oleh seseorang). Sedangkan *Self Assessment System* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.⁷ Dapat disimpulkan bahwa *Self Assessment System* memberikan kemudahan terhadap wajib pajak.

Mengingat sistem perpajakan yang saat ini berlaku di Indonesia adalah *Self Assessment System*, maka setiap Wajib Pajak harus selalu memperbarui pengetahuannya mengenai peraturan perpajakan agar dapat menyelenggarakan kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini

⁶Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

⁷ Imron Riski A, *Self Assesment Sistem Sebagai Dasar Pungutan Pajak Di Indonesia*, Jurnal Al-‘Adl, Vol 11, No. 2, 2018, hlm 82.

juga berlaku untuk Wajib Pajak UMKM. Dengan demikian Wajib Pajak UMKM dapat mendaftar, menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya dengan tepat.⁸

UMKM adalah salah satu bidang yang memiliki potensi yang signifikan terhadap penerimaan pajak negara. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64.200.000 dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% (persen) atau senilai Rp8.573.890.000.000 (delapan triliun lima ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah). UMKM juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja sebesar 97% (persen) dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% (persen) dari total investasi.⁹ Untuk itu pemerintah berupaya menjaga dan mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. Salah satunya dengan memberikan intensif pajak kepada UMKM dengan penurunan tarif Pph Final 1% menjadi 0,5% untuk UMKM yang mendapatkan atau menerima pendapatan dengan peredaran bruto kurang dari Rp4.800.000,000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun.¹⁰ Hal ini didasarkan pada Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan. Namun, bila UMKM tersebut merupakan wajib pajak orang pribadi,

⁸ Nashirotn Nisa Nurhajanti, *Pelatihan Peningkatan Produktivitas melalui HPP dengan Metode 3M (Melihat, Memahami, Mengaplikasikan) Usaha Katering Rumahan*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 13, No. 03, 2022, hlm 4.

⁹ Kementerian Koperasi dan UKM, Jumlah UMKM di Indonesia, 2021.

¹⁰ Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan

terdapat kebijakan khusus yakni bila wajib pajak orang pribadi UMKM memiliki peredaran bruto dari usaha hingga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak, maka wajib pajak tersebut tidak dikenai pajak penghasilan.

¹¹Aturan tersebut sesuai dengan pasal 60 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuain Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan. Namun, kebijakan-kebijakan yang telah diberikan belum mampu sepenuhnya meningkatkan kontribusi UMKM dalam penerimaan pajak di Indonesia. Karena jumlah UMKM belum sebanding dengan penerimaan pajak yang diperoleh dari UMKM.

UMKM terbagi menjadi banyak jenis kegiatan usaha, salah satu diantara banyaknya jenis kegiatan usaha UMKM adalah kegiatan usaha jasa boga atau katering. Oleh karena itu, kegiatan usaha jasa boga atau katering menjadi usaha yang cukup populer saat ini. Katering berasal dari kata *to cater* yang berarti menyiapkan dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum. Katering merupakan jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.¹² Di tengah kepopuleran usaha katering ini, sayangnya masih banyak pemilik usaha katering yang belum mengetahui kewajiban pajak yang menjadi tanggungjawabnya. Kewajiban pajak ini sudah seharusnya diketahui dan dipahami dengan baik oleh para pemilik usaha katering. Para pemilik

¹¹ Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 tentang Penyesuain Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan

¹² Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Kriteria Jasa Boga atau Katering yang termasuk dalam Jenis Jasa yang Tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

usaha jasa katering memiliki kewajiban untuk membayarkan pajak usaha katering yang dimilikinya.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 18/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Boga Atau Katering Yang Termasuk Dalam Jenis Jasa Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai pasal 1 ayat (1), jasa boga atau katering termasuk jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.¹³ Makanan dan minuman yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyerahan jasa boga atau katering merupakan jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai Meskipun tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, pemilik usaha katering tetap memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan.

Jumlah pajak penghasilan yang wajib dibayarkan oleh pemilik kegiatan usaha katering tentunya berbeda-beda tergantung pada jenis kegiatan usaha katering dan omzet dari kegiatan usaha katering. Permasalahan yang sering dihadapi oleh pemilik usaha katering yaitu berkaitan dengan pergantian peraturan di bidang perpajakan yang dapat dikatakan cukup sering, sehingga pemilik usaha katering mengalami kesulitan atas kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP KEGIATAN USAHA JASA BOGA ATAU KATERING.**

¹³ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan tentang Kriteria Jasa Boga Atau Katering Yang Termasuk Dalam Jenis Jasa Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang yang sudah disampaikan tersebut, rumusan masalah yang menjadi pembahasan ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengenaan pajak penghasilan terhadap kegiatan usaha jasa boga atau katering?
2. Apa akibat hukum jika pengenaan pajak penghasilan tidak diterapkan terhadap kegiatan usaha jasa boga atau katering?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengenaan pajak penghasilan terhadap kegiatan usaha jasa boga atau katering.
2. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum jika pengenaan pajak penghasilan tidak diterapkan terhadap kegiatan usaha jasa boga atau katering.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan mengenai pengaturan terkait pengenaan pajak penghasilan terhadap kegiatan usaha catering dan akibat hukum jika pengenaan pajak penghasilan tidak diterapkan terhadap kegiatan usaha jasa boga atau catering.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum khususnya mengenai pengenaan pajak penghasilan terhadap kegiatan usaha jasa boga atau catering.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai adanya pengenaan pajak penghasilan terhadap kegiatan usaha jasa boga atau catering.
- b. Menjadi masukan bagi pemerintah dalam hal sumbangan pemikiran hukum yang berhubungan dengan akibat hukum jika pengenaan pajak penghasilan tidak diterapkan terhadap kegiatan usaha jasa boga atau catering.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Proposal skripsi dengan judul “Penaan Pajak Penghasilan terhadap Kegiatan Usaha Jasa Boga atau Katering” ini memiliki ruang lingkup yang membatasi penelitian hanya pada pembahasan mengenai penaan pajak penghasilan terhadap kegiatan usaha katering menurut aturan perpajakan dan akibat hukum jika penaan pajak penghasilan tidak diterapkan terhadap kegiatan usaha katering.

F. Kerangka Teori

1. Grand Range Theory

Teori Keuangan Negara

Penyelenggaraan pemerintah suatu negara dalam mencapai tujuan bernegara memberikan hak dan kewajiban negara yang harus dikelola melalui sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diselenggarakan dengan professional, transpransi dan akuntabilitas yang tinggi demi meningkatkan kemakmuran rakyat. Hal ini tercermin dalam penyusunan APBN dan APBD yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan maksimum bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Geodhart, keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodic yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.¹⁴

Unsur-unsur keuangan negara menurut Geodhart meliputi :

- a. Periodik;
- b. Pemerintah sebagaimana pelaksana anggaran;
- c. Pelaksanaan anggaran mencakup dua wewenang, yaitu wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan; dan
- d. Bentuk anggaran negara adalah berupa suatu undang-undang.

Dengan demikian Teori Keuangan Negara sangat berkaitan dengan pengenaan pajak, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki peran penting dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Selain itu, pajak juga digunakan untuk tugas-tugas rutin negara serta memfasilitasi program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah.

¹⁴ Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Alumni, 2011, hlm 20.

2. *Middle Range Theory*

A. Teori Pembenaan Pemungutan Pajak

a. Teori Gaya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu yaitu dalam bentuk pajak. Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwa pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran seseorang.¹⁵

Teori Gaya Pikul berkaitan dengan pengenaan pajak penghasilan karena Teori Gaya Pikul menyebutkan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak dengan memperhatikan besar penghasilannya, kekayaan dan pengeluaran belanja Wajib Pajak. Teori Gaya Pikul ini diterapkan dalam perhitungan pajak penghasilan dimana Wajib Pajak baru dikenakan pajak apabila penghasilan tersebut melebihi penghasilan tidak kena pajak.

¹⁵ Harlina Hamid, *Sistem Pemungutan Pajak Di Indonesia*, Jawa Tengah: CV. Sarnu Untung, 2023, hlm 12.

b. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Teori ini bersandar pada konsep *Organische Staatsleer*. Paham tersebut mengajarkan bahwa karena sifat yang melekat pada suatu negara, maka timbulah hak mutlak bagi negara untuk melakukan pemungutan pajak. Setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak¹⁶

Berdasarkan teori tersebut dasar aturan pajak terdapat pada hubungan antara rakyat dan negara, yaitu negara mempunyai hak memungut pajak sedangkan rakyat berkewajiban membayar pajak.

3. *Applied Theory*

Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*)

Kepatuhan pajak sangat penting bagi seluruh pemerintahan di dunia, khususnya bagi otoritas perpajakan. Otoritas perpajakan diseluruh dunia lebih mengedepankan kepatuhan secara sukarela, walaupun tetap menggunakan perangkat hukum dan peraturan untuk menjaga kepatuhan wajib pajak.

¹⁶ Harlina Hamid, *Ibid.*, hlm 13.

Teori Kepatuhan Pajak merujuk pada pendapat Helbert Kelman, seorang pakar psikologi sosial, dalam bukunya yang berjudul “*Problem in Social Psychology*” menyatakan bahwa terdapat tiga perilaku yang mendasari orang mau membayar pajak, yaitu:¹⁷

1. *Compliance Attitude*, merupakan suatu kondisi dimana orang membayar pajak karena takut dihukum apabila tidak membayar pajak. Hal ini berarti apabila suatu saat peraturan yang mengatur tentang pemungutan pajak lemah, atau kurangnya pengawasan pemerintah, maka masyarakat tidak akan membayar pajak.
2. *Identification Attitude*, merupakan suatu kondisi dimana orang membayar pajak karena didorong oleh karena rasa senang dan rasa hormat kepada perugas pemerintah khususnya petugas pajak. Hal ini berarti apabila suatu saat aparat pemerintah tidak menunjukkan kinerja sebagaimana mestinya, maka masyarakat akan dapat urung niatnya untuk membayar pajak.
3. *Internalization Attitude*, merupakan suatu kondisi di mana orang membayar pajak karena kesadaran bahwa pajak itu memang berguna bagi dirinya maupun bagi masyarakat luas. Sikap inilah yang sangat ideal dimiliki oleh

¹⁷ Helbert Kelman, *Compliance, Identification, and Internalization: Three Process of Attitude Change*, dalam *Problem in Social Psychology*, New York: McGrawhill, 1966.

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, terlebih lagi bagi negara yang menganut *Self Assessment System*.¹⁸

Dengan demikian Teori Kepatuhan Pajak digunakan untuk menjawab rumusan masalah bagaimana jika pengenaan pajak penghasilan tidak diterapkan pada kegiatan usaha jasa boga atau katering.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menganalisis suatu permasalahan dalam penelitian di bidang keilmuan hukum maka jenis penelitian ini dapat disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian hukum pada dasarnya dibagi menjadi 2 (dua) jenis pendekatan yaitu pendekatan penelitian hukum normatif dan pendekatan penelitian hukum empiris. Maka dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁹

¹⁸ Helbert Kelman, *Compliance, Identification, and Internalization: Three Process of Attitude Change*, dalam *Problem in Social Psychology*, New York: McGrawhill, 1966.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Group, 2011, hlm 35.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.²⁰

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²¹

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Adapun sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini ialah:

- a. Bahan Hukum Primer, merujuk pada materi hukum yang bersifat mengikat berupa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti:

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm 135.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm 35.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6836;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6214;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Boga atau Katering yang termasuk dalam Jenis Jasa yang Tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 162.

- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan materi yang diperoleh dari sumber lain yang telah dipublikasikan sebelumnya. Untuk data yang telah dipublikasikan sebelumnya dapat diperoleh dari sumber data seperti dokumen, berita koran dari kantor pelayanan pajak, majalah, dan jurnal, maupun sumber data lainnya yang menunjang penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yang merupakan data penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, meliputi ensiklopedia, kamus hukum, serta internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi ini dilakukan penulis dengan mengolah data dari kepustakaan yang bersumber dari berbagai buku, perundang-undangan, jurnal ilmiah, internet dan dilengkapi dengan data pendukung wawancara secara terstruktur dengan nara sumber yaitu pejabat di kantor pajak dan pengelola usaha jasa boga atau catering untuk memperoleh informasi dari pejabat pajak dan pengelola usaha jasa boga atau catering untuk mengkaji permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Hal ini bertujuan agar penelitian dapat menjadi lebih sistematis dan teratur.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pentingnya analisis bahan terhadap bahan hukum menjadi suatu aspek esensial dalam suatu penelitian untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Data yang telah dikumpulkan yakni data dari lapangan dan sumber kepustakaan tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang didukung oleh logika berfikir secara deduktif, sebagai jawaban atas segala permasalahan hukum yang ada dalam penulisan skripsi ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Setelah menganalisis bahan hukum, kemudian peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari semua bahan hukum yang telah dianalisis tersebut, dalam hal ini pendekatan yang digunakan adalah deduktif. Pendekatan deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.

H. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman maksud dan tujuan penelitian, penulis menggunakan klasifikasi penelitian berikut ini dalam menyusun proposal skripsi ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pemaparan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, dan Metode Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi informasi dan penguraian penelitian mengenai peraturan perpajakan, pajak penghasilan, dan kegiatan usaha jasa boga atau catering.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini membahas dan menguraikan rumusan masalah yang telah diberikan berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya yang menjelaskan tentang pengenaan pajak penghasilan terhadap kegiatan usaha jasa boga atau catering.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti kaji dan saran yang diberikan peneliti terhadap pokok permasalahan yang ditelaah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfin Sulaiman, 2011, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Alumni.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Bustamar Ayza, 2017, *Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Harlina Hamid, 2023, *Sistem Pemungutan Pajak Di Indonesia*, Jawa Tengah: CV. Sarnu Untung.
- Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton, 2014, *Hukum Pajak Teori, Analisis, dan Perkembangannya*, Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad Djafar Saidi, 2007, *Pembaruan Hukum Pajak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- R. Santoso, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Jakarta: Refika Aditama.
- Saut P. Panjaitan, 2023, dalam tulisan berjudul *Relevansi Perkembangan Hukum Administrasi Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Indonesia*, dimuat dalam buku “Bunga Rampai Perkembangan Hukum Administrasi” editor Helena Primadianti, Neisa Angrum Adisti, dkk. Malang :Inara Publisher.
- Siti Resmi, 2014, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat.
- Soemarso S.R., 2007, *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sotarduga Sihombing, Susy A Sibagariang, 2020, *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*, Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Tim Dosen Fakultas Syari’ah UIN Malang, 1999, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada.
- Tjip Ismail, 2018, *Potret Pajak Daerah di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- W. Riawan Tjandra, 2006, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: PT. Grasindo.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3362.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6836.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Diperoleh *Wajib* Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6214.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Boga atau Katering yang termasuk dalam Jenis Jasa yang Tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 162.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-04/PJ/2020 Tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6646.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penribitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 Tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1096.

- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-04/PJ/2020 Tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6652.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5182.

Jurnal

- Fadia Nur Rahma Budiarto dkk, *Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 1, No. 2, 2022, hlm 117.
- Imron Riski A, *Self Assesment Sistem Sebagai Dasar Pungutan Pajak Di Indonesia*, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 11, No. 2, 2018.
- Indrawan R., dan Binekas B., *Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol.6, No. 3, 2018.
- Nashirotn Nisa Nurhajanti, *Pelatihan Peningkatan Produktivitas melalui HPP dengan Metode 3M (Melihat, Memahami, Mengaplikasikan) Usaha Katering Rumahan*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 13, No. 3, 2022.
- Nurul Aisyah Rachmawati, *Literasi Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM Berbasis Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 4, No.1, 2022.
- Olivia Jessica Yusuf Kastolani, *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan*, Dipenogoro Journal Of Accounting, Vol. 3, No. 3, 2017.
- Suci, Yuli Rahmini, *Perkembangan UMKM di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, Vol 6, No. 1, 2017.

Internet

Tri Widodo W Utomo, Memahami Konsep Negara Kesejahteraan, diakses dari <https://triwidodowutomo.blogspot.nl> pada tanggal 3 september 2023.

MUC Consulting Group, Memahami 4 Jenis Sanksi Dalam Pajak, diakses dari <https://mucglobal.com/id/news/3236>, pada tanggal 29 Januari 2024.

Perpajakan DDTC, Jasa Boga atau Katering-Panduan Pajak Transaksi,, diakses dari <https://perpajakan.ddtc.co.id> pada tanggal 29 Januari 2024.

Antara Kantor Berita Indonesia, Kadin Palembang Data Puluhan Ribu UMKM Miliki Nomor Induk Berusaha, diakses dari <https://www.antaraneews.com> pada 7 Februari 2024.

Klik Pajak, Pajak UMKM Terbaru: Tarif PPh Final UMKM dan Cara Menghitung, diakses dari <https://klikpajak.id> pada tanggal 10 Februari 2024.

Perpajakan DDTC, Jasa Boga atau Katering-Panduann Pajak Transaksi, diakses dari <https://perpajakan.ddtc.co.id> pada tanggal 11 februari 2024.